



BUPATI BOLAANG MONGONDOW
PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW
NOMOR 34 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA
PERALATAN DAN MESIN PADA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TAHUN 2024

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

- Menimbang : a. bahwa Barang Milik Daerah ditetapkan status penggunaannya untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi pada Perangkat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 48 Ayat 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, status penggunaan barang milik daerah ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah di ubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembukuan, Inventarisasi dan Pelaporan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1076)
7. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Status Penggunaan Barang Milik Daerah berupa peralatan dan mesin yang dipergunakan pada Perangkat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2024 dengan daftar sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

- KEDUA : Penggunaan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud Diktum KESATU harus dipergunakan dalam rangka menunjang tugas pokok dan fungsi pada Perangkat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow.
- KETIGA : Apabila Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud Diktum KESATU tersebut tidak digunakan sesuai tugas pokok dan fungsi pada Perangkat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow, wajib diserahkan kepada Sekretaris Daerah selaku Pengelola Barang.
- KEEMPAT : Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dijadikan Lampiran dalam berita acara serah terima jabatan dari pejabat yang lama kepada pejabat yang baru.
- KELIMA : Penetapan status penggunaan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud Diktum KESATU menjadi dasar dalam penetapan status Tuntutan Ganti Rugi apabila barang yang dimaksud hilang atau tidak ditemukan.
- KEENAM : Apabila dikemudian hari dalam pelaksanaan Keputusan ini terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.
- KETUJUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lolak
pada tanggal 4 Januari 2024
Pj. BUPATI BOLAANG MONGONDOW,


LIMI MOKODOMPIT

NO.	PENGELOLA	PARAF
1.	KEPALA BADAN KEUANGAN DAERAH	l
2.	KABAG HUKUM	
3.	Plt. SEKRETARIS DAERAH	